

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari permasalahan tentang urgensi pernikahan dini sebagaimana telah dipaparkan di muka dan dengan mengacu pada hasil penelitian yang kami lakukan, maka penulis sampai pada kesimpulan :

1. Urgensi pernikahan dini dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif dapat dicegah dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan yaitu tidak adanya persetujuan kedua belah pihak yang dipaksa oleh masyarakat desa Labuhan. Apabila dalam pelaksanaan pernikahan dini ada persetujuan kedua belah pihak maka hukum perkawinannya sah menurut Islam dan hukum positif (Peraturan Undang-undang) dan atas sepengetahuan pegawai pencatatan perkawinan dari KUA setempat.
2. Urgensi pernikahan dini adalah sanksi hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum adat atau aturan-aturan yang tak tertulis di desa Labuhan, dan hal ini juga dijadikan sebagai solusi hukum (*solution of law*) untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menjaga nilai moral dan etika di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dan juga untuk menghindari fitnah.

## **B. Saran**

Setelah mempelajari kasus di atas, penulis menyarankan agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi, maka yang harus dilakukan adalah :

1. Bahwa kepada seluruh perangkat desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang supaya mempertimbangkan kembali sanksi hukum seperti ini, karena masih banyak sanksi-sanksi lain yang bisa dijadikan solusi hukum untuk mengatasi permasalahan yang ada.
2. Kepada pihak yang terlibat dalam urgensi pernikahan dini dalam hal ini pasangan yang dikawinkan supaya lebih bersikap tegas kalau memang perkawinan itu tidak dikehendaki atau dikehendaki